



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kemudahan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purwakarta, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 238 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 238), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 107 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 107), diubah Sebagai Berikut:

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan tanggal 30 (tiga puluh) Bulan September setiap tahunnya setelah saat

terutangnya Retribusi.

- SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat
(2) keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
(3) pada ayat (1) dan ayat (2) wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.

- Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(4) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

2. Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (10) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Bulan September setiap tahunnya sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SSRD.
- (4) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Purwakarta, wajib Retribusi, wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Surat Tanda Setoran diberikan oleh Dinas setelah wajib Retribusi melaksanakan pembayaran melalui Bank atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.
- (8) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dinas memberikan Identitas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setelah wajib Retribusi melakukan pembayaran.

- (10) Identitas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dimaksud pada ayat (9) terbuat dari *Sticker Vinil* ukuran 33 cm x 21 cm, berisi informasi pendaftaran Retribusi, masa berlaku Retribusi dan informasi peringatan yang pengesahannya oleh Dinas, dan ditempatkan di menara telekomunikasi.
 - (11) Format Plat Identitas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Dinas dapat memanggil wajib Retribusi untuk kepentingan klarifikasi pembayaran Retribusi.
 - (13) Format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 April 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 36


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 36 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

33 Cm

21 Cm



KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111 Telp. (0264) 2100082/210083
Fax. (0264) 200037, e-mail : diskominfo@purwakartakab.go.id



Menara ini telah terdaftar : No
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
No. 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BERLAKU SAMPAI DENGAN TAHUN


PERINGATAN :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi dan Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam Pidana Penjara paling lama 6 (tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)."

(berdasarkan Pasal 38 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)

Pengesahan Pembayaran Retribusi
Purwakarta,
Pejabat Pengesahan


(.....)

BUPATI PURWAKARTA, ↓

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 36 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 April 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 238
 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111 Telp. (0264) 210082/210083 Fax. (0264) 200037 e-mail : diskominfo@purwakartakab.go.id	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama Wajib Retribusi</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 65%;"></td> </tr> <tr> <td>Alamat Wajib Retribusi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPWRD</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lokasi Menara</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>			Nama Wajib Retribusi	:		Alamat Wajib Retribusi	:		NPWRD	:		Lokasi Menara	:	
Nama Wajib Retribusi	:													
Alamat Wajib Retribusi	:													
NPWRD	:													
Lokasi Menara	:													
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, menetapkan :														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 25%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 25%;">Tarif Retribusi Pengendalian Menara (Rp.)</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Tarif Retribusi Pengendalian Menara (Rp.)	Jumlah (Rp.)								
Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Tarif Retribusi Pengendalian Menara (Rp.)	Jumlah (Rp.)											
Dengan Huruf : Tanggal Jatuh Tempo :														
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.														
PURWAKARTA, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWAKARTA <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/>														

v BUPATI PURWAKARTA f v

 ANNE RATNA MUSTIKA